



P U T U S A N

Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang dalam gedung yang telah di tentukan untuk itu, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT,

Warga Negara Indonesia, agama Hindu, jenis kelamin Laki-Laki, tempat/ tanggal lahir Tabanan, 25 November 1984, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, pemegang Nomor Induk Kependudukan 00000, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I MADE SUWENA, S.Pd.,S.T.,S.H., ROZI MAULANA, S.H., dan WAHYU SUWENA PUTRI, S.H.,M.H.**, Advokat dan konsultan Hukum yang berkantor pada “ **LAW OFFICE SUWENA & PARTNERS**” yang beralamat di Jl. Tukad Balian No. 95 Renon Denpasar-Bali. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan di bawah register nomor 89/SKN/PN Tab/2022 tanggal 1 Maret 2022, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n

TERGUGAT,

Warga Negara Indonesia, agama Hindu, jenis kelamin Perempuan, tempat/ tanggal lahir Br Buyan, 01 Juli 1984, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, pemegang Nomor Induk Kependudukan 00000, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Pebruari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 18 Pebruari 2022, Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan menurut tata cara dan keyakinan Agama Hindu, dimana Perkawinan tersebut dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama xxxxx pada tanggal 20 Maret 2010, dimana perkawinan tersebut juga telah di catatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 00000 tertanggal 28 Juli 2010 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
2. Bahwa dalam masa Perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan yang bernama :
 - ANAK 1
Lahir pada tanggal 21 Agustus 2010
 - ANAK 2
Lahir pada tanggal 08 April 2013
3. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat cukup rukun dan harmonis, namun seiring dengan berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat mulai menunjukkan ketidak harmonisan yang disebabkan oleh per cek-cokan yang terus menerus terjadi sampai dengan diajukannya Gugatan Perceraian ini;
4. Bahwa pertikaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin menjadi-jadi dan semakin jauh dari rumah tangga yang di impi-impikan oleh Penggugat dan Tergugat, dimana dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi suatu rentetan peristiwa yang mana Tergugat melakukan perbuatan tidak pantas, dimana perbuatan tersebut seharusnya tidaklah dilakukan oleh seorang istri, adapun perbuatan yang dimaksud antara lain sebagai berikut :
 - Tergugat tidak memperlakukan Penggugat layaknya Suami, dimana Tergugat sering melontarkan kata-kata yang tidak sepatasnya dilontarkan oleh seorang istri kepada suaminya, dalam

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



melontarkan kata-kata yang tidak pantas tersebut, Tergugat tidak melihat situasi dan kondisi sekitar, sehingga kata-kata tersebut justru melukai hati anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat sebagai Kepala Rumah Tangga tidak pernah dianggap bahkan di hargai;

- Bahwa sekitar bulan September 2021 Tergugat diketahui melakukan penganiayaan terhadap anak Kandung Tergugat yang pertama yakni bernama ANAK 1, dimana Tergugat menampar Anak Kandungnya yang pertama selain itu Tergugat juga melontarkan kata-kata yang tidak seharusnya di lontarkan di depan anak yang masih dibawah umur, dimana kata-kata tersebut menurut keterangan saksi dan anak tersebut yakni "Dasar Anak Durhaka". Atas kejadian tersebut Anak pertama yang bernama ANAK 1 sampai saat ini mengalami trauma yang berat terhadap kejadian penganiayaan tersebut;

- Bahwa dari penganiayaan dengan cara menampar anak pertama yang bernama ANAK 1 yang dilakukan oleh Tergugat, hal tersebut juga berdampak pada psikis dan mental anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2, dimana selain sekilas melihat kejadian tersebut anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2 juga mendapatkan cerita dari kakaknya yang mengalami penganiayaan oleh Tergugat dengan cara menampar, sehingga sampai saat ini anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2 tidak berani ikut bahkan bertemu dengan Tergugat. Atas trauma tersebut anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2 saat ini selalu ikut ke kantor bersama Penggugat;

- Bahwa Tergugat juga pernah meninggalkan rumah tanpa seizin Penggugat dalam jangka waktu yang lama, sehingga atas kejadian tersebut mengakibatkan anak-anak Penggugat dan Tergugat harus dirawat dan di urus oleh Neneknya bersama dengan Penggugat yang juga harus bekerja di kantor;

Dari berbagai macam perilaku Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, membuat Penggugat merasa jenuh dan Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat namun juga tidak di hiraukan nasehat Penggugat yang diberikan kepada Tergugat, sehingga atas hal tersebut menimbulkan pertikaian yang tidak kunjung henti yang mengakibatkan Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini;



5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah pisah ranjang, sehingga menyebabkan rasa cinta yang tumbuh dari hati Penggugat kepada Tergugat telah hilang, sehingga sulit untuk dibentuk keharmonisan suatu hubungan rumah tangga seperti yang di impikan oleh Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha Penggugat ini selalu tidak ada titik temunya. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, serta antara Penggugat dan Tergugat telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan Rumah Tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi maka dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini;
8. Bahwa dalam hal ini Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang Berdinast pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat telah mendapatkan Pemberian Izin Perceraian yang dituangkan dalam Keputusan Bupati tabanan Nomor : xxxxx Tentang Pemberian Izin Perceraian yang ditetapkan di Tabanan pada tanggal 24 Januari 2022;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dengan di buktikan dengan Surat pernyataan tertanggal 14 Februari 2022 dimana surat pernyataan sepakat untuk bercerai tersebut telah di di catat dan di bukukan (gewaarmark) pada Notaris Kota Denpasar a.n xxxxx;
10. Bahwa memperhatikan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap anak kandung Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan dalam Poin 4 (empat) dalam Surat Gugatan ini, maka Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang nantinya memeriksa dan memutus perkara ini, nantinya Hak Asuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 untuk diberikan kepada Penggugat, namun dalam hal ini Penggugat tidak akan pernah untuk menghalangi Tergugat untuk bertemu anak-anak kandungnya;
11. Bahwa dengan demikian tujuan dari Perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai dan bahkan tidak mungkin untuk di pertahankan lagi. Untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat mengajukan Gugatan perceraian berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa oleh karena Gugatan Perceraian ini diajukan oleh Penggugat maka Penggugat menanggung segala biaya yang timbul dalam Gugatan ini.

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk dapat berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan menurut tata cara dan keyakinan Agama Hindu, yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama xxxxx pada tanggal 20 Maret 2010, dimana perkawinan tersebut juga telah di catatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxx tertanggal 28 Juli 2010 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh atas anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 diberikan kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Gugatan ini.

ATAU

Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari : Selasa tanggal 1 Maret 2022 dan Selasa tanggal 15 Maret 2022 Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab tertanggal 21 Pebruari 2022 dan Risalah Panggilan Sidang Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab tertanggal 7 Maret 2022 sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa memberikan alasan yang sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx tertanggal 28 Juli 2010;
2. Bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx tertanggal 15 Maret 2011 atas nama ANAK 1;
3. Bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx tertanggal 11 September 2013 atas nama ANAK 2;
4. Bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx tertanggal 6 Oktober 2015;
5. Bukti P-5 berupa fotokopi Keputusan Bupati Tabanan Nomor xxxxx tertanggal 24 Januari 2022 tentang Pemberian Izin Perceraian;
6. Bukti P-6 berupa fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 14 Pebruari 2022;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah nazegelel, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. SAKSI 1
 - Bahwa saksi adalah masih keluarga dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Hindu tahun 20 Maret 2010 bertempat di rumah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dan perkawinannya sudah dicatatkan;

- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang berkedudukan sebagai purusa adalah Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu ANAK 1 dan ANAK 2 yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 1 tahun;
 - Bahwa Penggugat bersama anak pertamanya pernah datang ke rumah saksi di mana anak pertama Penggugat terlihat ketakutan dan ketika saksi bertanya anak-anak Penggugat mengatakan takut dengan Tergugat karena anak pertama Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat lebih sering diurus oleh orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi, di mana keluarga Tergugat banyak yang hadir dan keluarga Penggugat 5 orang yang disaksikan kelian dinas dan kelian adat;
 - Bahwa saat mediasi karena tidak ada titik temu maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;
- Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI 2

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Hindu tahun 20 Maret 2010 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dan perkawinannya sudah dicatatkan;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang berkedudukan sebagai purusa adalah Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu ANAK 1 dan ANAK 2 yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 1 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut sejak kurang lebih tahun 2010 yang disebabkan karena Tergugat sering pulang malam dan yang lebih sering mengurus anak adalah saksi;
 - Bahwa saksi beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat pernah menampar anak pertamanya kurang lebih 1 tahun yang lalu yang menyebabkan anak pertama Penggugat dan Tergugat mengalami trauma;
 - Bahwa melihat kejadian tersebut saksi menarik cucu saksi dan memisahkan dari Tergugat;
 - Bahwa Tergugat pernah tidak pulang ke rumah selama 10 hari tanpa memberitahu Penggugat maupun keluarga;
 - Bahwa saksi pernah menasehati namun tidak dihiraukan;
 - Bahwa sudah pernah ada mediasi namun tidak ada perubahan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI 3

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Hindu tahun 20 Maret 2010 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dan perkawinannya sudah dicatatkan;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang berkedudukan sebagai purusa adalah Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu ANAK 1 dan ANAK 2 yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 1 tahun;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



- Bahwa saksi tahu dari anak-anak Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat menampar anak pertama Penggugat dan Tergugat namun saksi tahu Ketika anak pertama Penggugat dan Tergugat datang ke rumah saksi dalam keadaan nangis dan bercerita bahwa ia habis ditampar oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat selalu ingin ikut dengan Penggugat karena takut tinggal di rumah dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat mengalami trauma akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, di mana apabila mendengar suara keras sedikit anak-anak Penggugat dan Tergugat teriak-teriak;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat pernah mengatakan kepada saksi saat ini takut apabila diambil oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat sedang menjalani terapi mental;
- Bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi, di mana keluarga Tergugat banyak yang hadir dan keluarga Penggugat 5 orang yang disaksikan kelian dinas dan kelian adat;
- Bahwa saat mediasi karena tidak ada titik temu maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;
- Bahwa selesai mediasi, Tergugat langsung diajak pulang ke rumah gadisnya oleh keluarga Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 29 Maret 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan karena dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi suatu rentetan peristiwa yang mana Tergugat melakukan perbuatan tidak pantas, dimana perbuatan tersebut seharusnya tidaklah dilakukan oleh seorang istri, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dengan di buktikan dengan Surat pernyataan tertanggal 14 Februari 2022 dimana surat pernyataan sepakat untuk bercerai tersebut telah di catat dan di bukukan (gewaarmerk) pada Notaris Kota Denpasar a.n xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503);

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekcoakan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk mengadili perkara a qua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dibuktikan dari panggilan relaas maka Tergugat dinyatakan bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, di mana tempat tinggal Tergugat tersebut masuk ke

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a qua;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” di mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*” dan dalam ayat (2) nya menentukan “*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*”, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan angka 1 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan menurut tata cara dan keyakinan Agama Hindu, dimana Perkawinan tersebut dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama xxxxx pada tanggal 20 Maret 2010, dimana perkawinan tersebut juga telah di catatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxx tertanggal 28 Juli 2010 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx tertanggal 28 Juli 2010 yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu di hadapan rohaniawan Hindu xxxxx pada tanggal 20 Maret 2010 di Kabupaten Tabanan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 28 Juli 2010 di mana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 di persidangan yang menyatakan bahwa saksi-saksi menghadiri sendiri pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan fakta hukum tersebut

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat, maka setelah membaca identitas Penggugat dalam surat gugatannya ternyata bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat telah memperoleh izin dari atasan terkait gugatan cerai yang ia ajukan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Keputusan Bupati Tabanan tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Nomor xxxxx tertanggal 24 Januari 2022, telah diperoleh fakta bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan xxxxx, sebelum mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Tabanan terlebih dahulu telah memperoleh izin dari Bupati Tabanan selaku atasan Penggugat, artinya secara administrasi Penggugat telah memperoleh izin dari atasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat ingin bercerai adalah karena dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi suatu rentetan peristiwa yang mana Tergugat melakukan perbuatan tidak pantas, dimana perbuatan tersebut seharusnya tidaklah dilakukan oleh seorang istri, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dengan di buktikan dengan Surat pernyataan tertanggal 14 Februari 2022 dimana surat pernyataan sepakat untuk bercerai tersebut telah di catat dan di bukukan (gewaarmerk) pada Notaris Kota Denpasar a.n xxxxx;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tenang, damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara lahiriah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidaksenangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) " yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus" (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, "Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata", Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Hindu tahun 20 Maret 2010 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dan perkawinannya sudah dicatatkan;
- Bahwa saksi-saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang berkedudukan sebagai purusa adalah Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu ANAK 1 dan ANAK 2 yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut;
- Bahwa setahu saksi-saksi Tergugat pernah menampar anak pertama Penggugat dan Tergugat, di mana anak pertama Penggugat dan Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dalam keadaan nangis dan bercerita bahwa ia habis ditampar oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat selalu ingin ikut dengan Penggugat karena takut tinggal di rumah dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat mengalami trauma akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, di mana apabila mendengar suara keras sedikit anak-anak Penggugat dan Tergugat teriak-teriak;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat pernah mengatakan kepada saksi saat ini takut apabila diambil oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat sedang menjalani terapi mental;
- Bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi, di mana keluarga Tergugat banyak yang hadir

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



dan keluarga Penggugat 5 orang yang disaksikan kelian dinas dan kelian adat;

- Bahwa saat mediasi karena tidak ada titik temu maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;
- Bahwa selesai mediasi, Tergugat langsung diajak pulang ke rumah gadisnya oleh keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat adanya pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak setahun yang lalu sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dengan di buktikan dengan Surat pernyataan tertanggal 14 Februari 2022 dimana surat pernyataan sepakat untuk bercerai tersebut telah di di catat dan di bukukan (gewaarmerk) pada Notaris Kota Denpasar a.n xxxx di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi dengan Penggugat. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 gugatannya untuk Menyatakan hak asuh atas anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 masing-masing berupa berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx tertanggal 15 Maret 2011 atas nama ANAK 1 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx tertanggal 11

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



September 2013 atas nama ANAK 2 yang merupakan akta otentik serta didukung oleh keterangan saksi-saksi terbukti bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

- ANAK 1, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 21 Agustus 2010;
- ANAK 2, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 8 April 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 41 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap harus bertanggung jawab untuk memelihara, melindungi, dan memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak mereka meskipun nantinya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut diatas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut diatas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Namun untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, dalam perkara ini anak antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang sekarang berada bersama dengan Penggugat selaku Ayah kandungnya, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa mengenai hak penguasaan anak dari Penggugat dan Tergugat agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung yaitu pada Ayah Kandungnya (Penggugat), tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Ibu kandung (Tergugat) untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik sebagai orang tua kandung anak tersebut. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun dalam gugatan a quo Penggugat tidak meminta untuk memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu dan diterbitkan Akte Perceraian, namun Majelis Hakim secara *ex-officio* atas perintah undang-undang, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan kepada Para pihak untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat di daftarkan perceraian ini dalam suatu Daftar Perceraian;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 149 RBg, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 20 Maret 2010 di Kabupaten Tabanan, yang telah dipuput oleh Rohaniawan xxxxx disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxx tertanggal 28 Juli 2010 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, yaitu:
 - a. ANAK 1, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 21 Agustus 2010, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx tertanggal 15 Maret 2011;
 - b. ANAK 2, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 8 April 2013, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx tertanggal 11 September 2013;

berada pada Penggugat tanpa menghalangi Tergugat untuk bertemu atau memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian tersebut dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu guna memperoleh Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh kami LUH SASMITA DEWI, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, S.H., M.H dan I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dan dibantu SRI ULI BUNGA HUTABARAT, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., MH

LUH SASMITA DEWI, SH, MH

I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, SH., MH

Panitera Pengganti,

SRI ULI BUNGA HUTABARAT, SH., MH

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp.
	30.000,00	
2.	Biaya Panggilan.....	Rp.
	250.000,00	
3.	Biaya ATK.....	Rp.
	50.000,00	
4.	PNBP relaas	Rp.
	20.000,00	
5.	Biaya sumpah	Rp.
	100.000,00	

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai..... Rp.

10.000,00

7. Redaksi..... Rp.

10.000,00

Jumlah Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)